



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu adanya pedoman yang akan dijadikan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun tata cara penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Muara Enim;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD, yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut TAPD adalah tim penyusunan RAPBD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Rencana Strategis Daerah, selanjutnya disebut Renstrada adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Renstrada yang mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut KUA APBD adalah kebijakan umum APBD untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan mengacu kepada RKPD dan pokok-pokok pikiran DPRD, sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi rencana kegiatan antar-SKPD dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Dinas PPKAD Kabupaten Muara Enim;
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Renstrada;
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah ditetapkan, sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi setiap SKPD untuk menggunakan dan mengelola dana APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam APBD;
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa/semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaa, pengawasan dan pengendalian;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi atau bidang pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan rencana pembangunan daerah yang disusun secara terpadu setiap tahun oleh seluruh SKPD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perencanaan pembangunan tahunan daerah menghasilkan:
 - a. Renja-SKPD;
 - b. RKPD;
 - c. KUA;
 - d. PPAS;
 - e. RKA-SKPD;
 - f. RAPBD;
 - g. Dokumen Penjabaran APBD;
 - h. DPA-SKPD.

- (4) Ruang lingkup perencanaan pembangunan tahunan daerah meliputi semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN, dan sumber dana lainnya.

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 4

Pendekatan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup:

- a. Pendekatan politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- b. Pendekatan teknokratik, pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
- c. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap pembangunan;
- d. Pendekatan bawah-atas (*bottom up*) dan atas-bawah (*top down*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

BAB V TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Tahapan perencanaan pembangunan tahunan daerah, meliputi:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

(2) Perencanaan pembangunan tahunan daerah, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD;
- c. Musrenbang desa/kelurahan;
- d. Musrenbang kecamatan;
- e. Forum SKPD/Forum gabungan SKPD;
- f. Musrenbang RKPD;
- g. Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD;
- h. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- i. Penyusunan Naskah KUA;
- j. Penyusunan PPAS;
- k. Penyusunan RKA-SKPD;
- l. Penyusunan RAPBD;
- m. Penyusunan DPA-SKPD;
- n. Penyusunan Naskah Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- o. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan;
- p. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun berjalan.

(3) Kegiatan perencanaan sebagaimana tercantum pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

Kepala daerah mengkoordinasikan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Bappeda.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Rancangan Awal RKPD dan Renja SKPD

Pasal 7

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD tahun anggaran berikutnya sebagai penjabaran dari RPJM/Renstrada.
- (2) SKPD menyiapkan rancangan awal Renja-SKPD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berpedoman kepada Renstra SKPD yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan ke Bappeda paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber lainnya.

Bagian Kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Musrenbang desa/kelurahan;
 - b. Musrenbang kecamatan;
 - c. Forum SKPD/Forum gabungan SKPD;
 - d. Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Musrenbang kecamatan dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Petunjuk pelaksanaan Musrenbang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Rancangan Akhir Renja SKPD dan RKPD

Pasal 9

- (1) SKPD menyusun rancangan akhir Renja SKPD dan ditetapkan menjadi Rencana Kerja Tahunan yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, paling lambat pada bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, SKPD wajib mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas, baik hasil Musrenbang, hasil reses Anggota Dewan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan darurat sesuai kebijakan Kepala Daerah.
- (3) Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat pada akhir bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam Renja-SKPD yang telah ditetapkan, tidak dibenarkan menambahkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD tahun anggaran berikutnya dengan mengacu kepada RPJMD serta RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.
- (3) Bappeda dalam menyusun rancangan akhir RKPD tahun anggaran berikutnya dengan mengacu kepada rancangan awal, hasil-hasil Musrenbang RKPD dan Renja-SKPD yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD, serta mempedomani RKP dan RKPD Provinsi.
- (4) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati, paling lambat pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, serta rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan KUA, PPAS APBD tahun anggaran berikutnya dengan mengacu kepada rancangan akhir RKPD dan Renja-SKPD yang telah ditetapkan, paling lambat pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bappeda menyelenggarakan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya dengan SKPD, paling lambat pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Untuk lebih efektif dan efisien dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD, Bappeda berkoordinasi dengan kepala SKPD dalam menyusun rancangan RKA-SKPD berdasarkan Renja-SKPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan KUA dan PPAS APBD yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD, paling lambat pada bulan minggu pertama Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS APBD dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD, untuk selanjutnya disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kelima

RKA-SKPD dan Penyusunan Rancangan APBD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, TAPD menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, paling lambat minggu pertama Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Pasal 14

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu kepada surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, paling lambat minggu pertama September tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 16

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disusun secara cermat dan akurat disesuaikan dengan ketentuan, KUA, PPAS, dan dokumen perencanaan lainnya, baik kode rekening program/kegiatan dan belanja/plafon, standar analisis belanja, standar satuan harga, instrumen pengukuran kinerja (capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar pelayanan minimal) yang dapat dipertanggungjawabkan, proyeksi maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan sinkronisasi program/kegiatan antar RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD, untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dan pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD melakukan penyempurnaan, berkoordinasi dengan TAPD.

- (4) Hasil penelitian dan pembahasan dijadikan bahan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya yang terdiri atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 17

- (1) Rancangan APBD disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, selanjutnya disertai dengan nota keuangan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan APBD dibahas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, paling lambat minggu pertama Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, disertai dengan dokumen yang terkait, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi.
- (4) Apabila gubernur Sumatera Selatan menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan, paling lambat akhir Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam DPA-SKPD

Pasal 18

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun rancangan DPA-SKPD dengan mengacu kepada APBD yang telah ditetapkan, selanjutnya menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD, paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD terhadap APBD yang telah ditetapkan bersama-sama kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah, dan menyampaikan DPA-SKPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal disahkan.

Pasal 19

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Berjalan dilakukan sehubungan dengan:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan APBD diikuti dengan penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, perubahan RKA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD.
- (3) Penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun berjalan bertujuan untuk melaksanakan penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan melalui pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
- (2) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Bappeda menyusun evaluasi rencana program pembangunan daerah berdasarkan hasil laporan kinerja pelaksanaan pembangunan oleh Kepala SKPD.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda secara periodik perbulan dan triwulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan tahunan daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Muara Enim.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Apabila terjadi sesuatu keadaan karena adanya suatu kebijakan dan/atau keadaan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan penyusunan perencanaan tahunan daerah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan penyesuaian yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 NOVEMBER 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 NOVEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR 9 SERI E